



**P U T U S A N**  
Nomor 54/Pid.Sus /2022/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DICKY HADIYANTO ONG Alias OO Bin PIPING  
HADIYANTO ONG;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 16 September 1997;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Arya Kemuning Gg. Langgar 2 No. 116 B Desa  
Pekiringan Rt. 006 Rw. 008 Kecamatan Kesambi Kota  
Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Nopember 2021;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh 1. Ruslandi, S.H., 2. Amanda Yuniartin, S.H., M.H., dan 3. Anggi Saputra, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "RUSLANDI, S.H. & REKAN", yang berkantor di Perumahan Sapphire Residence, Ruko Blok A-2, Desa Kebulen,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKK.Pid/LBH-WDA/III/2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register Nomor 140/SK.Pid/PN.Idm, tertanggal 9 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 02 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 02 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DICKY HADIYANTO ONG Alias OO Bin PIPING HADIYANTO ONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **DICKY HADIYANTO ONG Alias OO Bin PIPING HADIYANTO ONG** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar 1.200.000.000,- subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam berikut simcard XL nomor 0817805127, dengan Imei1 : 863481045554134 dan Imei2 : 863481045554126

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) buah KTP an. DICKY HADIYANTO ONG dengan NIK. 3212131609870006.

**Dikembalikan kepada Terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Idm



Setelah mendengar pembelaan dari Para Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **DICKY HADIYANTO ONG Alias OO Bin PIPING HADIYANTO ONG**, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 22.17 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jl. Arya Kemuning Gg. Langgar 2 No. 116 B Desa Pekiringan Rt. 006 Rw. 008 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu”***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai GRAB ingin mencari penghasilan tambahan dengan cepat diantaranya dengan menjual narkotika jenis sabu, hingga dari keinginan tersebut Terdakwa menanyakan kepada salah satu temannya yang bernama ARI MARINO dimana dirinya bisa membeli barang berupa sabu tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan, sekitar Tahun 2020 Sdr. ARI MARINO mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. BABI (**DPO**) dan mengatakan bahwa Terdakwa bisa menjalankan bisnis tersebut dengan sistem pembayaran transfer apabila sabu sudah laku terjual.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. BABI dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. BABI pun menyanggupi lalu mengirimkan lokasi dimana Terdakwa harus mengambil sabu tersebut yaitu di lokasi Perumahan Nasional Kelurahan Arjamukti Kecamatan Arjamukti Kota Cirebon hingga



sekitar pukul 21.10 Wib Terdakwa berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan setelah menemukan sabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke rumah.

- Bahwa sekitar pukul 21.43 Wib Terdakwa menghubungi saksi FAHRUDIAN Alias KAJI (**berkas terpisah**) yang sudah dikenalnya sewaktu dalam perkumpulan GRAB, kemudian Terdakwa menyuruh saksi FAHRUDIAN Alias KAJI untuk datang ke rumahnya dan sekitar pukul 22.17 Wib saksi FAHRUDIAN Alias KAJI tiba di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi FAHRUDIAN Alias KAJI untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. ERNAWAN (**berkas terpisah**) yang sebelumnya telah memesan sabu tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menjanjikan imbalan kepada saksi FAHRUDIAN Alias KAJI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga saksi FAHRUDIAN Alias KAJI pun bersedia mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. ERNAWAN, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kertas tisu warna putih yang dilakban bening kepada saksi FAHRUDIAN Alias KAJI lalu saksi FAHRUDIAN Alias KAJI meninggalkan rumah Terdakwa dengan tujuan mengantarkan sabu tersebut ke rumah Sdr. ERNAWAN yang berada di Desa Kerticala Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba-tiba datang saksi AGUS BUDI RIYANTO dan saksi SUHENDRI (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polda Jawa Barat*) yang sebelumnya sekitar pukul 00.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap saksi FAHRUDIAN Alias KAJI di pinggir jalan Desa Kerticala Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kertas tisu warna putih yang dilakban bening, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa sehingga kemudian saksi AGUS BUDI RIYANTO bersama saksi SUHENDRI langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam berikut Simcard XL Nomor 0817805127, dengan Imei 1 : 863481045554134 dan Imei 2 : 863481045554126 serta 1 (satu)



buah KTP atas nama Terdakwa yang ditemukan di lantai kamar, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu kemudian diserahkan kepada anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi PANJI DWI PAYANA untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. BABI tersebut sebanyak 6 (enam) kali yang kemudian 2 (dua) kali Terdakwa jual kepada Sdr. ERNAWAN dan 4 (empat) kali dijual kepada Sdr. ARI Alias KAJI di wilayah Yogyakarta.
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari saksi FAHRUDIAN Alias KAJI selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 178/POL.13246/XI/2021 tanggal 16 November 2021, dengan hasil yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dibungkus kertas tisu warna putih selanjutnya dilakban bening kemudian dimasukan kedalam bungkus rokok Dunhil warna hitam dengan berat bruto 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram, dengan berat Netto 1,554 (satu koma lima lima empat) gram.
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari saksi FAHRUDIAN Alias KAJI juga kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 5132/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Dunhil" berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,5514 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung "**Metamfetamina**" sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Kedua :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DICKY HADIYANTO ONG Alias OO Bin PIPING HADIYANTO ONG**, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2021, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jl. Arya Kemuning Gg. Langgar 2 No. 116 B Desa Pekiringan Rt. 006 Rw. 008 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi AGUS BUDI RIYANTO dan saksi SUHENDRI (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polda Jawa Barat*) telah melakukan penangkapan terhadap saksi FAHRUDIAN Alias KAJI (**berkas terpisah**) di pinggir jalan Desa Kerticala Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang pada saat mana ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kertas tisu warna putih yang dilakban bening, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa sehingga kemudian saksi AGUS BUDI RIYANTO bersama saksi SUHENDRI langsung menuju rumah Terdakwa dan sekitar pukul 09.00 Wib keduanya tiba di rumah yang dimaksud, lalu keduanya masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan hingga selanjutnya saksi AGUS BUDI RIYANTO bersama saksi SUHENDRI langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam berikut Simcard XL Nomor 0817805127, dengan Imei 1 : 863481045554134 dan Imei 2 : 863481045554126 serta 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa yang ditemukan di lantai kamar, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu kemudian diserahkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi PANJI DWI PAYANA untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi FAHRUDIAN Alias KAJI tersebut merupakan milik Terdakwa yang saat itu menyuruh saksi FAHRUDIAN Alias KAJI untuk mengantarkannya kepada Sdr. ERNAWAN (**berkas terpisah**) di pinggir jalan Desa Kerticala Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari saksi FAHRUDIAN Alias KAJI selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 178/POL.13246/XI/2021 tanggal 16 November 2021, dengan hasil yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening lalu dibungkus kertas tisu warna putih selanjutnya dilakban bening kemudian dimasukan kedalam bungkus rokok Dunhil warna hitam dengan berat bruto 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram, dengan berat Netto 1,554 (satu koma lima lima empat) gram.
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari saksi FAHRUDIAN Alias KAJI juga kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 5132/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Dunhil" berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,5514 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung "**Metamfetamina**" sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Panji Dwi Payana., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu di Desa Kerticala Kec. Tukdana Kabupaten Indramayu, kemudian melakukan penyelidikan di Desa Kerticala Kec. Tukdana Kabupaten Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri – ciri dan tempat tinggal yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan melakukan penangkapan terhadap saksi Fahrudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, sekira pukul 00.30 Wib, di Pinggir Jalan alamat Desa Kerticala Kec. Tukdana Kabupaten Indramayu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening lalu dibungkus kertas tisu warna putih selanjutnya dilakban bening kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam berada di genggam tangan kanan saksi Fahrudian serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna ungu berikut simcard AS nomor 082115663599, dengan Imei1 : 357080109607680 dan Imei2 : 357080109607688 dan 1 (satu) buah KTP an. FAHRUDIAN dengan NIK : 3274031002760007, di celana katun pendek merk ADIDAS warna hitam kanan bagian depan milik saksi Fahrudian;
- Bahwa keuntungan saksi Fahrudian untuk mengantarkan sabu berupa uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Fahrudian mengenal sabu sejak hari tanggal lupa Bulan September tahun 2021 dan menggunakan sabu sejak hari tanggal lupa Bulan November tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa telah dilakukan uji lapangan terhadap barang bukti sabu dengan menggunakan alat *General Screening Drugs*, dengan hasil akurat barang tersebut mengandung Narkoba, peristiwa itu dibuktikan dengan berubahnya warna cairan dalam alat test tersebut, dari kuning menjadi ungu;
- Bahwa saksi Fahrudian memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening lalu dibungkus kertas tisu warna putih selanjutnya dilakban bening kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A10 warna ungu berikut simcard AS nomor 082115663599, dengan Imei1 : 357080109607680 dan Imei2 : 357080109607688, 1 (satu) buah celana katun pendek merk ADIDAS warna hitam dan 1 (satu) lembar KTP atas nama FAHRUDIAN dengan NIK. 32120400705850008, saksi masih mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Fahrudian Alias Kaji Bin Tarmizi Siman (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Indramayu pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir jalan Desa Kerticala Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa ketika saksi ditangkap telah ditemukan barang bukti dari saksi berupa : 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening lalu dibungkus kertas tisu warna putih selanjutnya dilakban bening kemudian dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna ungu berikut simcard AS nomor 082115663599, dengan Imei1 : 357080109607680 dan Imei2 : 357080109607688, 1 (satu) buah celana katun pendek merk ADIDAS warna hitam dan 1 (satu) lembar KTP atas nama FAHRUDIAN dengan NIK. 32120400705850008;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening lalu dibungkus kertas tisu warna putih selanjutnya dilakban bening kemudian dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam ada di penguasaan saksi karena sebelumnya Terdakwa menyuruh untuk mengatarkan sabu tersebut;
- Bahwa saksi di perintahkan untuk mengatarkan sabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Ernawan Alamat Desa Kerticala – Indramayu;
- Bahwa saksi menerima sabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekira pukul 22.17 Wib, di dalam rumah Terdakwa Alamat Jl. Arya Kemuning GG. Langgar 2 No. 116 B Desa Pekiringan Rt. 006 Rw. 008 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa saksi mau mengatarkan sabu tersebut karena mengharapkan imbalan berupa uang dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang diterima dari Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengatarkan sabu atas perintah Terdakwa kepada DIAR sebanyak 1 (satu) kali dan Ernawan sebanyak 2 (dua) kali yang keduanya belum sempat di serahkan kepada Ernawan karena tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak hari tanggal lupa Bulan Februari tahun 2021 kemudian pada hari tanggal lupa Bulan November tahun 2021 Terdakwa meminta untuk mengatarkan sabu dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family;
- Bahwa saksi menyimpan komunikasi dengan pembeli (DIAR) dan pemilik sabu (Terdakwa Dicky Alias OO) di aplikasi Whats App yang berada di 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna ungu berikut simcard AS nomor 082115663599, dengan Imei1 : 357080109607680 dan Imei2 : 357080109607688 milik terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening lalu dibungkus kertas tisu warna putih selanjutnya dilakban bening kemudian dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna ungu berikut simcard AS nomor 082115663599, dengan Imei1 : 357080109607680 dan Imei2 : 357080109607688, 1 (satu) buah celana katun pendek merk ADIDAS warna hitam dan 1 (satu) lembar KTP atas nama FAHRUDIAN dengan NIK. 32120400705850008, terdakwa masih mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, sekira pukul 09.00 Wib, di dalam rumah Alamat Jl. Arya Kemuning GG. Langgar 2 No. 116 B Desa Pekiringan Rt. 006 Rw. 008 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, karena sebelumnya menyerahkan sabu kepada saksi Fahrudian;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan sabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekira pukul 22.17 Wib, di dalam rumah Terdakwa Jl. Arya Kemuning GG. Langgar 2 No. 116 B Desa Pekiringan Rt. 006 Rw. 008 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi Fahrudian sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening lalu dibungkus kertas tisu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih selanjutnya dilakban bening kemudian dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Fahrudian sejak hari tanggal bulan lupa tahun 2020, yang berkenalan di perkumpulan GRAB dan tidak memiliki hubungan keluarga dan family;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan imbalan berupa uang kepada saksi Fahrudian bila mau menyerahkan sabu tersebut kepada Ernawan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menyuruh saksi Fahrudian untuk menyerahkan sabu kepada Ernawan dan yang keduanya terlebih dahulu diamankan oleh anggota Direktorat Narkoba Polda Jabar;
- Bahwa Terdakwa menyimpan nomor kontak Ernawan dengan nama Bos Tengul, dan saksi Fahrudian dengan nama SFI KAJI di 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam berikut simcard XL nomor 0817805127, dengan Imei1 : 863481045554134 dan Imei2 : 863481045554126;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening lalu dibungkus kertas tisu warna putih selanjutnya dilakban bening kemudian dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna ungu berikut simcard AS nomor 082115663599, dengan Imei1 : 357080109607680 dan Imei2 : 357080109607688, 1 (satu) buah celana katun pendek merk ADIDAS warna hitam dan 1 (satu) lembar KTP atas nama FAHRUDIAN dengan NIK. 32120400705850008, Terdakwa masih mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam berikut simcard XL nomor 0817805127, dengan Imei1 : 863481045554134 dan Imei2 : 863481045554126
- 1 (satu) buah KTP an. DICKY HADIYANTO ONG dengan NIK. 3212131609870006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Panji Dwi Payana dan rekan-rekannya selaku anggota Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga memiliki, menyimpan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu di Desa Kerticala Kec. Tukdana Kabupaten Indramayu;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan di Desa Kerticala Kec. Tukdana Kabupaten Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri – ciri dan tempat tinggal yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu yaitu saksi Fahrudian kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Fahrudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, sekira pukul 00.30 Wib, di Pinggir Jalan alamat Desa Kerticala Kec. Tukdana Kabupaten Indramayu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic bening lalu dibungkus kertas tisu warna putih selanjutnya dilakban bening kemudian dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam berada di genggam tangan kanan saksi Fahrudian serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna ungu berikut simcard AS nomor 082115663599, dengan Imei1 : 357080109607680 dan Imei2 : 357080109607688 dan 1 (satu) buah KTP an. FAHRUDIAN dengan NIK : 3274031002760007, di celana katun pendek merk ADIDAS warna hitam kanan bagian depan milik saksi Fahrudian;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi dari saksi Fahrudian, lalu terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Indramayu pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, sekira pukul 09.00 Wib, di dalam rumah Alamat Jl. Arya Kemuning GG. Langgar 2 No. 116 B Desa Pekiringan Rt. 006 Rw. 008 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, karena sebelumnya telah menyerahkan sabu kepada saksi Fahrudian pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekira pukul 22.17 Wib, di dalam rumah saksi Jl. Arya Kemuning GG. Langgar 2 No. 116 B Desa Pekiringan Rt. 006 Rw. 008 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening lalu dibungkus kertas tisu warna putih selanjutnya dilakban bening kemudian dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan imbalan berupa uang kepada saksi Fahrudian bila mau menyerahkan sabu tersebut kepada Ernawan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Fahrudian sudah 3 (tiga) kali mengatarkan sabu atas terdakwa kepada DIAR sebanyak 1 (satu) kali dan Ernawan sebanyak 2 (dua) kali yang keduanya belum sempat di serahkan kepada Ernawan karena tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa dari hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 5132/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 dengan kesimpulan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Dunhil" berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,5514 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung "**Metamfetamina**" sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama DICKY HADIYANTO ONG Alias OO Bin PIPING HADIYANTO ONG, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya





dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diprsidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, berawal dari saksi Panji Dwi Payana dan rekan-rekannya selaku anggota Polres Indramayu mendapatkan infomasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya tentang seseorang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu di Desa Kerticala Kec. Tukdana Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Panji Dwi Payana dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan di Desa Kerticala Kec. Tukdana Kabupaten Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri – ciri dan tempat tinggal yang sesuai dengan infomasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu yaitu saksi Fahrudian kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Fahrudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Pinggir Jalan alamat Desa Kerticala Kec. Tukdana Kabupaten Indramayu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic bening lalu dibungkus kertas tisu warna putih selanjutnya dilakban bening kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam berada di genggam tangan kanan saksi Fahrudian serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna ungu berikut simcard AS nomor 082115663599, dengan Imei1 : 357080109607680 dan Imei2 : 357080109607688 dan 1 (satu) buah KTP an. FAHRUDIAN dengan NIK : 3274031002760007, di celana katun pendek merk ADIDAS warna hitam kanan bagian depan milik saksi Fahrudian;

Menimbang, bahwa setelah menangkap terhadap saksi Fahrudian dan setelah mendapatkan informasi, kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi Panji Dwi Payana bersama dengan Anggota Polres Indramayu pada

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Idm*



hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumahnya yang beralamat di Jl. Arya Kemuning GG. Langgar 2 No. 116 B Desa Pekiringan Rt. 006 Rw. 008 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa ternyata penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada terdakwa yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 22.17 Wib di dalam rumah di Jl. Arya Kemuning GG. Langgar 2 No. 116 B Desa Pekiringan Rt. 006 Rw. 008 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa saksi Fahrudian menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa untuk diserahkan kepada Ernawan dengan diijikan imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Fahrudian sudah 3 (tiga) kali mengatarkan sabu atas perintah Terdakwa kepada Diar sebanyak 1 (satu) kali dan Ernawan sebanyak 2 (dua) kali yang keduanya belum sempat di serahkan kepada Ernawan karena tertangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 5132/NNF/2021 tanggal 06 Desember 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Dunhil" berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,5514 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung "**Metamfetamina**" sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa perkara in casu berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana juga dijatuhi denda yang bersifat imperatif, maka oleh karenanya terhadap terdakwa selain dipidana penjara juga dipidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lama akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam berikut simcard XL nomor 0817805127, dengan Imei1 : 863481045554134 dan Imei2 : 863481045554126;
- 1 (satu) buah KTP an. DICKY HADIYANTO ONG dengan NIK. 3212131609870006;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam berikut simcard XL nomor 0817805127, dengan Imei1 : 863481045554134 dan Imei2 : 863481045554126, yang merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan dan agar alat tersebut tidak dapat digunakan lagi dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP an. DICKY HADIYANTO ONG dengan NIK. 3212131609870006 yang merupakan identitas resmi diri terdakwa dan masih dipergunakan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY HADIYANTO ONG Alias OO Bin PIPING HADIYANTO ONG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam berikut simcard XL nomor 0817805127, dengan Imei1 : 863481045554134 dan Imei2 : 863481045554126;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah KTP an. DICKY HADIYANTO ONG dengan NIK. 3212131609870006;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Dicky Hardiyanto Ong;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Ade Satriawan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ruswan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ade Yusuf, S.H., M.H

TTD

Ade Satriawan, S.H., M.H

TTD

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Ruswan, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)